

2.2.2 TataKelola

Sistem Tata Kelola FKIP Universitas PGRI Palembang dilaksanakan dengan berstandar pada pedoman Sistem Tata Pamong, Kepemimpinan dan Sistem Pengelolaan Universitas PGRI Palembang, yang sah dan dilegalkan di lingkungan Universitas PGRI Palembang melalui [peraturan Rektor Universitas PGRI Palembang Nomor:](#)

[10024/R.A.49/UNIV.PGRI/2022](#). FKIP memiliki sistem tata kelola PS PPG yang baik, yang memenuhi aspek (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) pemilihan dan penempatan personel, (4) pelaksanaan, (5) pemantauan dan pengawasan, (6) pengendalian, (7) evaluasi, (8) pelaporan, dan (9) pengembangan sebagai wujud tindak lanjut.

Tata Kelola FKIP Universitas PGRI Palembang diarahkan untuk dapat memenuhi prinsip-prinsip Tata Pamong yang menjamin terselenggaranya praktek-praktek baik, agar dapat mendorong pengelolaan fakultas menjadi lebih profesional, berdaya dalam mengemban fungsi misi dan visinya. Dalam hal Implementasi sistem Tata kelola, setiap pihak dalam organisasi FKIP Universitas PGRI Palembang harus didorong agar memiliki kesadaran atas adanya tanggung jawab sosial fakultas dan program studi terhadap stakeholder. Pelaksanaan sistem tata kelola dengan menjalankan sembilan fungsi manajemen yaitu:

(1) Perencanaan

Perencanaan adalah pengelolaan sehingga dapat membuat keputusan suatu prosedur yang formal untuk memperoleh hasil nyata dalam berbagai bentuk keputusan menurut sistem yang terintegrasi dan memiliki mekanisme yang jelas dalam sistem perencanaan sehingga memiliki tim unit penjaminan mutu program studi. Tim menyusun perencanaan terlebih dahulu mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahun sebelumnya. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan penyusunan program. Hal ini tergambar dengan adanya dokumen perencanaan tata Kelola, seperti perencanaan RAB diawal semester, Kaprodi yang menyusun jadwal mengajar masing-masing dosen. Kaprodi menyusun anggaran awal dan akhir tahun dalam bentuk laporan. Dokumen perencanaan yang telah ditetapkan digunakan untuk menyelenggarakan tri darma perguruan tinggi yang berkualitas dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan;

(2) Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki, dan lingkungan yang meliputinya. Pengorganisasian FKIP UPGRIP tergambar pada surat keputusan Rektor Universitas PGRI Palembang nomor: 1432/R.A.54/Univ-PGRI/2016 dan peraturan YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan nomor: 184.A/C.1/YPLP PT-PGRI/2018 tentang pengesahan struktur organisasi Universitas PGRI Palembang. Setiap masing-masing unit pegawai sudah memiliki pedoman pelaksanaan [tugas pokok dan fungsi \(TUPOKSI\)](#). Pengorganisasian dilaksanakan melalui optimalisasi peran, fungsi, dan kebermanfaatan sumber daya yang dimiliki dalam ketercapaian VMTS;

(3) Pemilihan dan Penempatan personal

Pemilihan dan penempatan personal merupakan salah satu fungsi manajemen dalam penyusunan personalia pada organisasi dalam merekrut tenaga kerja serta pengembangannya sampai pada usaha tenaga kerja dalam memberikan daya guna yang maksimal bagi organisasi. Penempatan personal (*staffing*) dilakukan dengan cara menempatkan pengelola UPPS yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya;

(4) Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya. Pelaksanaan dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi seluruh kebutuhan alat-alat yang diperlukan, pelaksanaan, tempat pelaksanaan, dan waktu dimulainya. Untuk memastikan kegiatan pengelolaan berjalan efektif dan efisien, pada setiap kegiatan UPPS yang dilakukan harus dilakukan secara terencana, teratur, dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan;

(5) Pemantauan dan Pengawasan

Pemantauan dilakukan dalam rangka mengumpulkan segala informasi untuk melihat kinerja pelaku program dan memastikan seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai rencana yang ditetapkan yang sesuai dengan prinsip dan prosedur. Pengawasan dilakukan untuk menjaga kualitas dan volume pelaksanaan kegiatan sebagai langkah antisipasi terhadap upaya penyimpangan atau penyelewengan. Pengawasan dan pemantauan dilaksanakan untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan rencana kerja dan memenuhi standar dan aturan-aturan terkait pengelolaan fakultas/program studi. Kegiatan pemantauan dan pengawasan yang dilakukan UPPS seperti monitoring dan evaluasi pembelajaran, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja, monitoring dan evaluasi kepuasan dosen, pengelola, dan mahasiswa terhadap pelayanan UPPS. Hasil monev dapat dilihat pada web GPM FKIP <http://gpmfkip.univpgri-palembang.ac.id/>

(6) Pengendalian

Pengendalian merupakan proses pengaturan berbagai faktor dalam organisasi agar pelaksanaan sesuai dengan rencana. Seperti melaksanakan rapat Tinjauan pada unit program studi dan melaporkan secara periodik kepada gugus penjamin mutu (GPM). Tim GPM melakukan penilaian kinerja dosen berdasarkan kriteria penilaian yang diambil dari 3 (tiga) komponen tridharma perguruan tinggi.

Komponen pendidikan/pengajaran mendapat bobot 30%; penelitian (proposal yang didanai 25%, laporan akhir 75%, dan atau telah selesai seminasi dan publikasi 100%) dengan bobot 40%; PKM (proposal yang didanai 25%, laporan akhir 75%, dan atau telah selesai seminasi dan publikasi 100%) dengan bobot 25%; dan penunjang dengan bobot 5%. Penentuan hasil raport dosen dapat dilihat sebagai berikut:

Skor 86-100 = Nilai Raport A

Skor 76-85 = Nilai Raport B+

Skor 61-75 = Nilai Raport B

Skor 41-60 = Nilai Raport C

Skor 21-40 = Nilai Raport D

Skor 0-20 = Nilai Raport E

Bagi dosen yang mendapatkan nilai raport D dan E, maka dosen akan mendapat surat teguran dari Dekan FKIP Universitas PGRI Palembang. Bagi dosen yang tidak melaksanakan penelitian/pengabdian, maka dilakukan pendampingan untuk penyusunan proposal penelitian/pengabdian. Bagi dosen yang mendapat juara 10 besar peringkat SINTA, maka diberikan penghargaan berupa piagam dan uangpembinaan. Laporan kinerja dosen dapat dilihat pada link berikut <https://bit.ly/3HH5WcJ>

(7) Penilaian

Penilaian merupakan proses pengumpulan data dan informasi yang digunakan untuk mengukur ketercapaian suatu tujuan yang lakukan secara objektif sesuai dengan rencana kerja dan pemenuhan standar yang telah ditetapkan. Penilaian yang dilaksanakan seperti kesesuaian VTS UPPS terhadap VTS PT dan visi keilmuan Program Studi yang dikelola.

(8) Pelaporan

Pelaporan merupakan catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan tertentu dan hasilnya disampaikan ke pihak yang berwenang yang berkaitan dengan kegiatan tertentu. Pelaksanaan pelaporan dilakukan pada setiap akhir semester yang disampaikan kepada Dekan baik melalui Wakil Dekan 1 dan atau GPM.

(9) Pengembangan

Pengembangan merupakan upaya dalam meningkatkan kualitas kemampuan teknik, teoritis, konseptual, dan moral yang sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan. Tindak lanjut UPPS dapat dilihat pada Program kerja UPPS. Jika program kerja tercapai, maka perlu ditingkatkan pada tahun berikutnya, sebaliknya jika program kerja tidak tercapai maka harus dievaluasi sebagai bahan perbaikan tahun berikutnya. Tindak lanjut juga dilakukan bagi personel yang melaksanakan program tersebut bagi personel berprestasi diberi reward, bagi personel yang tidak memenuhi ketentuan maka diberi teguran berupa *Punishment*; Sebagai program tindak lanjut perencanaan di lingkup program studi disusun melalui : a) program kerja, b) roadmap penelitian, c) roadmap pengabdian kepada masyarakat serta dokumen penunjang lain yang ditetapkan oleh pimpinan.